PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR: 1 TAHUN 1992

TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAPATAN PENDUDUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang

- : a. bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk, telah diadakan pengaturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1978 dan telah diubah untuk ketiga kalinya;
 - b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan pasal 7 ayat 2 Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Penduduk;
 - c. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1990, Nomor 474.4/1654/SJ perihal Pelaksanaan Registrasi Penduduk; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tanggal 11 Maret 1991 tentang jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk berusia 60 tahun keatas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang baru tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977, tentang Pendaftaran Penduduk;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pendaftaran Penduduk Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990, tentang Perubahan Pasal 7 ayat 2 Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Blangko Kartu Tanda Penduduk, Registrasi akta, Kutipan akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Keatas;
- 10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X 01 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
- 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa Urusan Daerah Istimewa

Yogyakarta kepala Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 - a. Penduduk ialah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - b. Penduduk Orang Asing ialah Orang Asing yang telah menetap dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - c. Penduduk Sementara ialah Orang Asing yang berdiam sementara dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - d. Kartu Keluarga ialah Kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga.
 - e. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP ialah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
 - f. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi, pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Kepala Keluarga ialah:

- a. Orang lelaki kawin atau tidak yang bertempat tinggal dengan orang perempuan dan / atau dengan anak-anak.
- b. Orang perempuan dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak di bawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa.
- c. Orang yang hidup bertempat tinggal seorang diri.
- d. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- e. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya.
- f. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan.

BABII

KEWAJIBAN PENDUDUK/KELUARGA

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap Penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Bupati untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan seperti tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (1) Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.

(3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga ialah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

Pasal 4

Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku bagi anggota keluarga apabila karena satu dan lain hal Kepala Keluarga berhalangan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota keluarganya dicatat dalam Kartu Keluarga.
- (4) Setiap Penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa di tempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Kepala Desa ditempat yang baru.
- (5) Untuk setiap perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal ini, disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan seperti tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB III

KARTU KELUARGA DAN KTP

- (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa.
- (2) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan Kepala Keluarga.
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) Tahun oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

(4) Bahan, bentuk, ukuran dan warn Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan seperti tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) KTP diberikan oleh Camat atas Nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2) KTP berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) KTP yang telah berakhir masa berlakunya di laporkan oleh Penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan yang baru.
- (4) KTP yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru setelah ada surat tanda lapor hilang dari Kepolisian setempat dengan mengganti biaya sebesar yang diatur di dalam Pasal 9 ayat 1.
- (5) Setiap Penduduk hanya dapat memiliki satu KTP.
- (6) Bahan, bentuk, ukuran dan warna KTP ditetapkan menurut ketentuan seperti tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang jangka waktu berlakunya seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
- (3) Jangka waktu berlakunya KTP seumur hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (O.T).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili, dan yang bersangkutan wajib mengamati KTP nya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal / domisilinya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

- (1) Untuk memperoleh Kartu Keluarga dipungut biaya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dan untuk KTP sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Bagi penduduk Orang Asing untuk memperoleh Kartu Keluarga dipungut biaya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) dan untuk Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- (3) Biaya untuk memperoleh KTP tersebut tidak termasuk biaya pembuatan pas photo.

Pasal 10

Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini disektor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul selaku Pemegang Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2, 3 ayat (1), 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (dua pulu lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 12

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidk jati dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kartu Keluarga dan KTP yang ada sekarang tetap berlaku sampai diadakan pergantian sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur tentang Kartu Keluarga, KTP dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Penduduk dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap Penduduk dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Bantul, 14 Januari 1992

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Bantul

Ketua

SAWIYO

<u>SRI ROSO SUDARMO</u>

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Disahkan oleh Gubernur Kepala

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri "B" Nomor : 1 Tahun 1992 dengan Surat Keputusan

Pada tanggal : 16 Juni 1992 Nomor : 167 / KPTS/1992

Sekretaris Wilayah / Daerah Pada tanggal : 3 Juni 1992

Drs. Ilham Zainudin NIP. 010043423

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 1 TAHUN 1992

TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk telah diadakan pengaturan tentang: Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1978 dan telah dirubah untuk yang pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1979.

Dengan dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474/784/PUOD tanggal 2 Maret 1982, maka Peraturan Daerah Kabupateen Daerah Tingkat II Bantul Nomor: 3 Tahun 1978 telah dirubah untuk pertama kali Lampiran pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (3), untuk kedua kali pasal 8 ayat (1) dan untuk pertama kali pasal 8 ayat (2), dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1983.

Kemudian dengan dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/2063/PUOD tanggal 25 Mei 1985 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474/2015/PUOD Tanggal 1Juni 1989, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1978 telah dirubah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1985.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1990, Nomor : 474.4/1754/SJ Perihal Pelaksanaan Registrasi Penduduk dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu

berlakunya Kartu Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun keatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor II Bantul Nomor 3 Tahun 1978 yang sudah 4 kali mengalami perubahan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.

Unutk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang baru tentang : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 pasal sampai dengan 7 ayat (1): Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2) : Masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk adalah 3

(tiga) tahun dan berakhirnya disesuaikan dengan

tanggal lahir pemilik Kartu Tanda Penduduk yang

bersangkutan.

Pasal 7 ayat (3) s/d (6) : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (2) : Hal ini berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor 474.4/1654/SJ, tanggal 18 Juni 1990 Perihal :

Pelaksanaan Registrasi.

Pasal 9 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 10 s/d Pasal 17 : Cukup jelas